

KEPAILITAN

The background of the slide features a stack of dark brown books. The spines of the books are embossed with the word 'LAW' in a light, serif font. One book in the foreground is slightly tilted, and its spine also has the word 'BANKRUPTCY' embossed on it. A polished wooden gavel with a curved head and a handle is positioned diagonally across the books, resting on the top of the stack.

BY:

Rr. Chusnu Syarifa DK, M.Si



PAILIT???




Failliet



Bankrupt

Dapat diartikan bahwa pailit adalah pemogokan atau kemacetan pembayaran

A cartoon illustration of a man with brown hair, wearing a dark suit, white shirt, and green tie. He has a worried expression and is scratching his head with his right hand. He is surrounded by several large, orange, stylized hands pointing towards him from all directions. The background is a solid green color.

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah.



Menurut UU, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim pengawas sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004

Tujuan adanya kepailitan

adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.

LEMBAGA KEPAILITAN

Hakim Pengawas



Kurator



Panitia Kreditor



Pihak yang dapat mengajukan kepailitan

1. atas permohonan debitur sendiri
2. atas permintaan seorang atau lebih kreditor
3. Oleh Kejaksaan atas kepentingan umum
4. Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan lembaga bank
5. oleh Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur merupakan perusahaan efek.

A hand in a dark suit sleeve holds a wooden gavel over a stack of books on a wooden table. The background is slightly blurred, showing a white shirt and a dark jacket.

Syarat Dipertimbakan Pailit

1. Adanya utang
2. Minimal satu utang sudah jatuh tempo
3. Minimal satu utang dapat ditagih
4. Adanya debitur dan kreditur
5. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus “Pengadilan Niaga”
6. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang

ASAS - ASAS KEPAILITAN

1. Asas Keseimbangan
2. Asas Kelangsungan Usaha
3. Asas Keadilan
4. Asas Integrasi



Langkah-Langkah Proses Kepailitan



- 1. Permohonan pailit**
- 2. Keputusan pailit berkekuatan tetap**
- 3. Rapat verifikasi**
- 4. Perdamaian**
- 5. Homologasi akur**
- 6. Insolvensi**
- 7. Pemberesan/likuidasi**
- 8. Rehabilitasi**
- 9. Kepailitan berakhir**

AKIBAT DIJATUHKAN KEPAILITAN

- Debitur kehilangan haknya atas kekayaan yang dimiliki
- Utang-utang baru tidak bisa dijamin dengan kekayaannya
- Melindungi kreditor
- Diumumkan di 2 surat kabar (Pasal 15 ayat 4 UU No 37 Tahun 2004)

TERIMA KASIH